



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA
IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 83/PUU-XXIV/2026**

tentang

**Pengesahan sebagai Badan Hukum Perkumpulan,
tidak termasuk Organisasi Advokat**

- Pemohon** : ST Luthfiani, Syamsul Jahidin, Henoch Thomas, Popy Desiyantie, Fredy Limantara, Uswatun Hasanah, Steven Izaac Risakotta, dan Irfan Wahyudi
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (UU 17/2013)
- Pokok Perkara** : Pengujian Pasal 12 ayat (3) UU 17/2013 terhadap Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945
- Amar Putusan** : Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima
- Tanggal Putusan** : Kamis, 16 April 2026
- Ikhtisar Putusan** :

Para Pemohon adalah adalah perorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai advokat, juga sebagai kurator dan pengurus yang merasa mengalami kerugian konstitusional sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Norma Pasal 12 ayat (3) UU 17/2013 menurut para Pemohon menimbulkan ambiguitas dan merusak sistem persamaan di hadapan hukum karena kata “perkumpulan” dalam norma dimaksud tidak menjelaskan secara tegas “perkumpulan” yang dimaksud meliputi organisasi advokat atau tidak.

Mengenai kewenangan Mahkamah, oleh karena yang dimohonkan oleh para Pemohon adalah pengujian Undang-Undang *in casu* UU 17/2013 terhadap UUD 1945, maka Mahkamah menilai berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

Namun demikian Pemohon VIII tidak hadir pada sidang pemeriksaan pendahuluan tanggal 6 Maret 2026 tanpa alasan sah serta tidak memberikan kuasa untuk mewakilinya dalam persidangan. Berkenaan dengan dengan hal tersebut, sekalipun kemudian Pemohon VIII dalam perbaikan permohonan telah melengkapi surat kuasa, namun ketidakhadiran Pemohon VIII dalam sidang pendahuluan menunjukkan tidak adanya kesungguhan/keseriusan dalam mengajukan permohonan. Dengan demikian, berkaitan dengan kedudukan hukum Pemohon VIII *a quo* Mahkamah tidak mempertimbangkannya lebih lanjut.

Berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon I sampai dengan Pemohon VII (para Pemohon), setelah memeriksa secara saksama penjelasan anggapan kerugian hak konstitusionalnya, Mahkamah menilai para Pemohon tidak dapat menguraikan dengan jelas persoalan pertautan anggapan kerugian hak konstitusional dengan adanya persoalan konstitusionalitas norma yang dimohonkan pengujian berkenaan dengan pendirian organisasi advokat, yang menurut para Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya norma

Pasal 12 ayat (3) UU 17/2013. Berkaitan dengan hal tersebut, jika dicermati lebih lanjut norma Pasal 12 ayat (3) UU 17/2013 adalah norma yang mengatur pengesahan badan hukum untuk perkumpulan organisasi kemasyarakatan, namun para Pemohon yang berprofesi sebagai advokat mempersoalkan norma Pasal 12 ayat (3) UU 17/2013 padahal norma dimaksud tidak berkaitan dengan profesi advokat. Norma tersebut mengatur organisasi kemasyarakatan, dan bukan mengatur organisasi profesi seperti advokat.

Oleh karena ketiadaan hubungan kausalitas antara anggapan kerugian hak konstitusional dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian, menurut Mahkamah telah membuktikan bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian oleh para Pemohon tidak ada hubungannya dengan advokat. Terlebih, jika hal tersebut dikaitkan dengan uraian para Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya yang seolah-olah secara khusus berkaitan dengan ketentuan norma Pasal 12 ayat (3) UU 17/2013 mengatur dan berlaku juga untuk organisasi advokat.

Advokat atau organisasi advokat secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, bukan dalam UU 17/2013. Berbagai ketentuan yang melingkupi profesi advokat, termasuk prinsip kebebasan dan kemandirian advokat, seperti dalam hal pengangkatan, pengawasan, dan penindakan serta ketentuan bagi pengembangan organisasi advokat serta hal-hal lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan tugas profesinya menegakkan keadilan telah diatur tersendiri dalam UU 18/2003. Terkait dengan hal ini, meskipun para Pemohon telah menguraikan mengenai ketidakjelasan dan ketidaktegasan makna frasa “perkumpulan” dalam Pasal 12 ayat (3) UU 17/2013 apakah termasuk organisasi advokat atau tidak, sehingga menciptakan ambiguitas dan ketimpangan pembentukan organisasi advokat, namun penjelasan para Pemohon tersebut tidak cukup untuk membuktikan adanya pertautan antara anggapan kerugian hak konstitusional para Pemohon dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian.

Uraian fakta hukum di atas tidak dapat memberikan keyakinan bagi Mahkamah bahwa pendirian organisasi advokat juga tunduk pada norma Pasal 12 ayat (3) UU 17/2013 yang hakikatnya merupakan payung hukum bagi organisasi kemasyarakatan. Dengan demikian, Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan adanya anggapan kerugian hak konstitusional atau berpotensi dirugikannya para Pemohon dengan berlakunya norma Pasal 12 ayat (3) UU 17/2013 sebagaimana telah diuraikan di atas dan oleh karenanya tidak terdapat hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara uraian serta bukti mengenai adanya anggapan kerugian hak konstitusional yang dijelaskan para Pemohon dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian.

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, meskipun Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*, namun oleh karena para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo* maka Mahkamah tidak mempertimbangkan lebih lanjut permohonan para Pemohon. Selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan dengan amar menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.